



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat selain melaksanakan tugas umum pemerintahan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati/walikota pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta terwujudnya pelayanan pemerintahan yang lebih berkualitas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu menyerahkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum;
 - c. bahwa sejalan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu dilakukan pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat yang merupakan syarat substantif bagi Kecamatan dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

12. Keputusan

12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kota Binjai (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT KOTA BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Binjai.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Pendelegasian

10. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan sebagai kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
15. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
16. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
Pasal 2

- (1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di SKPD.

Pasal 3

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi aspek:
 - a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan; dan
 - g. penyelenggaraan.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. norma, standar, prosedur, kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik;
 - d. standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 4

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan;
- b. merekomendasikan pemberian izin gangguan dengan intensitas gangguan sedang dan besar;
- c. merekomendasikan pemberhentian Lurah;
- d. merekomendasikan pengangkatan Lurah;
- e. merekomendasikan pemberhentian anggota Badan Pemusyawaratan Kelurahan;
- f. merekomendasikan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- g. merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di Kecamatan;
- h. merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di Kecamatan;
- i. pemberian rekomendasi izin kursus/keterampilan;
- j. merekomendasikan izin operasional sekolah dan pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
- k. merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
- l. merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha penggilingan padi atau *Hueler*, pengolahan hasil pertanian, peternakan rakyat, perikanan rakyat, kolam pemancingan;
- m. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
- n. merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;
- o. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili koperasi/Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendirikan koperasi /UKM;
- p. merekomendasikan surat keterangan ahli waris;
- q. merekomendasikan surat keterangan pindah;
- r. merekomendasikan akte kelahiran;
- s. merekomendasikan usaha air bawah tanah;
- t. merekomendasikan pembuatan nama jalan dan gang yang baru dikecamatan;
- u. merekomendasikan surat pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kelurahan;
- b. mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan Kelurahan;
- c. mengoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan;
- e. mengoordinasikan perlindungan masyarakat di unit kerjanya;
- f. mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- g. mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana dan masalah sosial;
- i. mengoordinasikan

- i. mengoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan;
- j. mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan.

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan;
- b. membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- c. membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, keperamukaan serta peningkatan pengurus utama gender;
- d. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. pembinaan Badan Permusyawaratan Kelurahan;
- g. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan;
- h. pembinaan administrasi pungutan PBB Kelurahan;
- i. pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. pembinaan karang taruna;
- k. melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan SKPD-nya;
- l. pembinaan dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pertanian;
- m. pembinaan dan perparkiran di wilayahnya;
- n. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian;
- o. pembinaan lembaga adat.

Pasal 7

Pendelegasian kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. mengadakan pemeriksaan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di Kecamatan;
- b. pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan pencatatan sipil serta urbanisasi penduduk di Kecamatan;
- c. melaksanakan pengawasan tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah timbul di Kecamatan;
- e. pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah, pengairan umum;
- f. pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di Kecamatan;
- g. pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- h. pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- i. pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- j. pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- k. pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- l. pengawasan pengendalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN dan Telkom);
- m. pengawasan

- m. pengawasan pemanfaatan bangunan;
- n. pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai / atau saluran;
- o. pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan;
- p. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- q. pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;
- r. pengawasan penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal;
- s. pengawasan dan Pengendalian ketahanan pangan;
- t. pengawasan bila terjadi serangan hama/penyakit tanaman yang bersifat eksplosif;
- u. pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida dan pupuk;
- v. pengawasan harga sembilan bahan pokok;
- w. pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;
- x. pengawasan, Pendaftaran atas tanah Negara dan tanah asset pemerintah daerah di Kecamatan;
- y. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 8

Pendelegasian kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana Kelurahan dan pengembangan perekonomian Kelurahan;
- d. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di Kecamatan;
- e. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- h. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- i. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- k. memfasilitasi/membantu penyelenggaraan pemilu;
- l. memfasilitasi komunikasi organisasi masyarakat dan partai politik dalam rangka membina kesatuan bangsa di Kecamatan;
- m. memfasilitasi pengusulan mutasi perangkat daerah di Kecamatan;
- n. memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana umum lainnya;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- p. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- q. memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
- r. memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian;
- s. memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
- t. memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
- u. memfasilitasi pengawasan upah minimum kota dan provinsi;
- v. memfasilitasi

- v. memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- w. memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- x. memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;
- y. memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
- z. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- aa. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film rekaman video, VCD dan DVD;
- bb. memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- cc. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah di Kecamatan.

Pasal 9

Pendelegasian kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. penetapan jasa/penghargaan terhadap usaha yang bergerak di bidang lingkungan di Kecamatan, membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di Kecamatan; dan
- c. penetapan kebijakan yang berlaku di lingkungan SKPD-nya.

Pasal 10

Pendelegasian kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melantik Sekretaris Kelurahan di Kecamatan Lurah dan perangkat Kelurahan;
- c. pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di Kecamatan;
- d. pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- e. pendataan ketenagakerjaan di Kecamatan;
- f. pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi;
- g. pengusulan penetapan batas wilayah administrasi Kecamatan dan batas wilayah administrasi antar Kelurahan;
- h. pelaksanaan lomba Kelurahan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan;
- j. penyelenggaraan Posyandu;
- k. menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- l. melaksanakan pendataan bangunan;
- m. melaksanakan penomoran bangunan;
- n. melaksanakan pengendalian usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring dan pemantauan penyakit menular;
- p. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- q. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara dan tanah timbul di Kecamatan;
- r. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan pendataan penduduk.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEWENANGAN CAMAT
Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan sebagai kewenangan yang didelegasikan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap semester.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat setiap tahunnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat akan dilaksanakan setiap semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan setiap semester yang dikirim oleh Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan baik apabila:
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan tidak baik apabila:
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - e. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - f. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 31-12-2014

WALIKOTA BINJAI,


MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31-12-2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 46